



KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPURSARI
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188/ 12 /Kept/403.408.02/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (POKJA KAMPUNG KB)
“**KABE SARI**” DESA CAMPURSARI

KEPALA DESA CAMPURSARI ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan peran Pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan Program pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sesuai kebutuhan dan wilayah perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Pokja Kampung KB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala F tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Pokja Kampung KB) di Desa Campursari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2730);

2. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
3. Undang - Undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5080);
4. Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2015 Nomor : 658, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
5. Undang - Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor : 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor : 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 64);
11. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/314/Kept/403.013/2019 tentang Kelompok Kerja Integrasi Program Pembangunan Lintas Sektor Dalam Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Magetan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 hal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/44/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
 4. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/122/Kept./403.013/2023 Tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
 5. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 474/889/403.013/2023 Tentang Dukungan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) "**KABE SARI**" Desa Campursari Kecamatan Sidorejo,

dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berperan untuk mewujudkan pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas yang mempunyai fungsi :

1. Tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. Melaksanakan kegiatan pada Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan target, sasaran dan jadwal kegiatan;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan seksi masing- masing yang berkaitan dengan pelaksanaan program di wilayah tugas;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pada Kampung Keluarga Berkualitas;
 - e. Melaporkan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas kepada Kepala Desa/Kelurahan.
2. Fungsi :
 - a. Koordinasi integrasi dan konvergensi pelaksanaan program pemberdayaan lintas sektor pada Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. Pelayanan dan pengembangan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - d. Pencatatan dan Pelaporan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Campursari
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPURSARI
NOMOR : 188/12 /Kep/403.408.02/2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023

SUSUNAN ANGGOTA
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (POKJA KAMPUNG KB)
"KABE SARI" DESA CAMPURSARI

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Camat Kecamatan Sidorejo
2.	Pembina	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan
3.	Ketua	SUMINAH
4.	Wakil Ketua	SUPARTI
5.	Sekretaris	SRIYANI
6.	Bendahara	INDRIYANI
	Seksi - seksi :	
	a. Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan	1. SUPARNI 2. RINAWATI 3. YATINI 4. SUPATMI 5. ANIK PURWATI 6. RISTIYAN RATNA S
	b. Perubahan Perilaku Keluarga	1. DARMANTO 2. MARTINI 3. YANIATI 4. ASMINI SANTI 5. RIRIN P
	c. Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga	1. SUMARNO 2. INDRI ANGGI R 3. SUYATMI 4. ISWIJI 5. SITI NUR HALIMAH
	d. Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	1. SLAMET YUNIANTORO 2. YULIANTI 3. WIWIK MEUTIASARI 4. HARINI 5. KENTI

KEPALA DESA CAMPURSARI,

